

SKRIPSI

KEWENANGAN SUATU NEGARA DALAM MENGKLAIM BENDA ANGKASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ANGKASA INTERNASIONAL



Oleh:

Prisila Debora

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2024**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEWENANGAN SUATU NEGARA DALAM MENGLAIM BENDA
ANGKASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ANGKASA
INTERNASIONAL**

Nama : Prisila Debora
NIM : 20051008
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2024

Manado, 30 Juli 2024

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Ketua Program Studi


Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.



Dekan,


Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN SUATU NEGARA DALAM MENGLAIM BENDA
ANGKASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ANGKASA
INTERNASIONAL**

Diajukan oleh:

PRISILA DEBORA

20051008

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 30 Juli 2024**

Pembimbing Utama



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

MOTTO

***DIRAGUKAN ADALAH DORONGAN
TANTANGAN ADALAH ENERGI
HASIL ADALAH BUKTI***

**DIPERSEMBAHKAN
UNTUK TUHAN YESUS, ORANG TUA, SERTA ALMAMATER TERCINTA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Segala kemudahan dan hikmah yang diperoleh selama proses penelitian ini adalah anugerah-Nya yang tak terhingga. Skripsi ini mengkaji mengenai Kewenangan Suatu Negara Dalam Mengklaim Benda Angkasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Angkasa Internasional. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak lepas dari bimbingan dan kasih karunia-Nya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Dr. Valentino Lumowa, selaku dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

Pendamping Skripsi;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Kepada keluarga penulis yang sudah mendukung, memotivasi, serta membantu penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi;
10. Sahabat di luar kampus dan teman-teman angkatan *F20ntliner* yang sudah membantu dan memotivasi penulis selama penulisan skripsi ini.

Manado, 30 Juli 2024



Prisila Debora

